

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 26-4 - 2006

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

cap/ttd

**ALI MAZI, SH**

Diundangkan : Kendari  
Pada Tanggal : 26 -4 - 2006

**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA**

cap/ttd

**Drs. H. DJALIMAN MADI, MM**

Pembina Utama Madya Gol. IV/d  
Nip. 590 003 631

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 3 TAHUN 2006



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 26 TAHUN 2000 ✓**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN EVALUASI KOTA (DBK)**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup diperkotaan, perlu adanya upaya untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di bidang lingkungan melalui pelaksanaan Program bangun Praja
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu keterlibatan masyarakat secara terpadu dalam Program Bangun Praja yang meliputi unsure Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan kelompok Profesi melalui waadh Dewan Evaluasi Kota (DEK).
- c. Bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu membentuk Dewan Evaluasi Kota (DEK) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara

- (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687).
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
  3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
  4. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Menenal Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838):
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
  7. Poraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pnyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106).
  8. Keputusan Menteri Negara Ungkungan Hidup RI Nomor 93 Tahun 2004 tentang Program Barigun Praja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN EVALUASI KOTA (DEK) PROVINSI SULAWESI TENOGARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dakam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutit Daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

3. Kabupaten I Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. 4 Dewan Evaluasi kota yang seJanjuthnya disingkat DEK adalah Dewan Evaluasi Kota Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Ketua adalah Ketua Dewan Evaluasi Kota Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Evaluasi Kota Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Anggota adalah Anggota Dewan Evaluasi Kota Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Tim Lapangan dan Sekretariat DEK adalah perangkat DEK yang membantu DEK melaksanakan kegiatan Program Bangun Praja;
9. Program Bangun Praja adalah program yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas Iingkungan perkotaan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan peraturan ini dibentuk Dewan Evaluasi Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB III  
KEDUDUKAN DAN TUGAS**

**Pasal 3**

- 1) DEK merupakan lembaga Non Struktural yang independent dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dl bidang Lingkungan, khususnya di Iingkungan Perkotaan.
- 2) DEK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

**Pasal 4**

- DEK dalam meIaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) mempunyai uraian tugas yang terdiri atas :
- a. Mensosialisasi Program Bangun Praja;
  - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bangun Praja di Kabupaten/ Kota,
  - c. Melakukan pembinaan dan memberikan bantuan teknis dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan;
  - d. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan program pengelolaan lingkungan kepada Gubernur dan pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD;

- e. Aktif melakukan dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di lokasi sasaran penilaian Program Bangun Praja.

#### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Organisasi DEK terdiri atas:
  - a) Dewan Evaluasi Kota;
  - b) Tim Lapangan dan Sekretariat.
- (2) Susunan Organisasi DEK terdiri dari:
  - a) Ketua merangkap anggota;
  - b) Sekretaris merangkap anggota;
  - c) Anggota.
- (3) Susunan Organisasi Tim Lapangan dan Sekretariat:
  - a) Ketua merangkap anggota;
  - b) Sekretaris;
  - c) Anggota;
  - d) Sekretariat;

##### **Pasal 6**

Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

##### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas
  - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas administrasi DEK,
  - b. Memberikan dukungan administrasi dan teknis Operasikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DEK.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

##### **Pasal 8**

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas.
  - a. Menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua berkaitan dengan bidang tugasnya, sebagai hahan koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

##### **Pasal 9**

Susunan keanggotaan DEK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, DEK dibantu oleh Tim Lapangan dan Sekretariat DEK yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Tim Lapangan dan Sekretariat DEK mempunyai tugas:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas teknis administrasi kegiatan DEK;
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Evaluasi Kota.
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Lapangan dan Sekretariat DEK bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Evaluasi Kota (DEK).
- (2) Personil Sekretariat DEK ditentukan sesuai kondisi dan kebutuhan serta ditetapkan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **BABV TATA KERJA**

##### **Pasal 11**

1. DEK mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua secara berkala sekurang — kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan;

2. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Sekretaris dan Anggota menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun di luar DEK.

#### **Pasal 12**

Apabila dipandang perlu, Ketua baik secara langsung maupun melalui Sekretaris dapat mengundang para Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan DEK.

#### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Peraturan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **BAB VII PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

#### **Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : K e n d a r i  
Pada tanggal : 5 Mei 2006

**GOVERNOR SULAWESI TENGGARA**

cap/ttd

**ALI MAZI, SH**

Diundangkan di : K e n d a r i  
Pada tanggal : 5 Mei 2006

**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA**

cap/ttd

**Drs. H. DJALIMAN MADY, MM**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 5

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : 26 TAHUN 2006**  
**TANGGAL 5 MEI 2006**  
**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN EVALUASI KOTA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

No	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ali Mazi, SH	Pelindung/Penasehat	Gubernur Sulawesi Tenggara
2.	Drs. H. Yusran Silondae, M.Si	Ketua Merangkap Anggota	Wakil Gubernur Sultra
3.	Drs. H. Thammir Patoto, MBA, MM	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala BAPEDALDA Prov. Sultra
4.	Ir. H. Zainal Abidin, MM	Anggota	Kepala Bappeda Prov.
5.	Drs. Kimsan Taohae, M.Si	Anggota	Kadis Kimpraswil Prov.
6.	Dr. H. LM. Izal Munarfin, M.Sc	Anggota	Kadis Kesehatan Prov.
7.	Drs. H. La Ode Ndoloma, MM	Anggota	Kadis Kehutanan Prov.
8.	Ir. Retno Aminuddin Arief	Anggota	PKK Prov. Sultra
9.	Drs. H. Ali Hanafi, M.Si	Anggota	Pemerhati Lingkungan
10.	Drs. Iham Latif	Anggota	Bapedalda Prov. Sultra
11.	Drs. Muh. Rum Muin	Anggota	Bapedalda Prov. Sultra
12.	Ir. La Ode Zakariah	Anggota	Bapedalda Prov. Sultra
13.	Drs. Andi Tenri Rawe Silondae	Anggota	Bapedalda Prov. Sultra
14.	Ir. Hj. Suplati, MP	Anggota	Bapedalda Prov. Sultra
15.	Ir. Anas Nikoyan, M.Si	Anggota	Bapedalda Prov. Sultra
16.	Drs. Hajadah	Anggota	Tokoh Agama
17.	Prof. Dr.H.La Ode Abdul Rauf, M.Sc	Anggota	Tokoh Masyarakat
18.	Edo	Anggota	Lsm Yascita
19.	Mirwan	Anggota	Green Ferss
20.	Amriana Amir	Anggota	Kendari TV

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

cap/ttd

**ALI MAZI, SH**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : 26 TAHUN 2006**  
**TANGGAL 5 MEI 2006**  
**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAPANGAN**  
**DAN SEKRETARIS PROGRAM BANGUN PRAJA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM LAPANGAN & SEKRETARIS
1.	Ir. LA ODE ZAKARIAH (Kabid. Bangtas Bappedalda Prov. Sultra)	KETUA
2.	Drs. LA IRA (Kasubid. Bangtas Bappedalda Prov. Sultra)	SEKRETARIS
3.	L. SYAMSUDDIN PAMONE, ST. MTP. (Staf Bidang Bangtas Bappedalda Prov. Sultra)	ANGGOTA
4.	ABD. WAHID, S.Pd. M.Pd (Staf Bidang Wasdal Bappedalda Prov. Sultra)	ANGGOTA
5.	Ir. Takdir, M.Si (Kasubag. Program Bappedalda Prov. Sultra)	ANGGOTA
6.	YUSNANI, S. Korn, M.Si (Kasubid. Evaluasi Bappedalda Prov. Sultra)	ANGGOTA
7.	Drs. DEDEN MIFTAH (Kasubag. Keuangan Bappedalda Prov. Sultra)	ANGGOTA
8.	RATNA SAKAY, S.Si (Staf Bappedalda Prov. Sultra)	ANGGOTA
9.	BIDANG BANGTAS	SEKRETARIAT

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

cap/ttd

**ALI MAZI, SH**